

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu (Mahmudi, 2016:55).

Ketepatan waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedianya informasi ditangan pemakai atau pengguna. Semakin cepat disampaikannya laporan keuangan, maka informasi yang terkandung didalamnya akan semakin bermanfaat, dan para pengguna pelaporan keuangan dapat mengambil keputusan yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun waktu (Hanafi, 2015:35).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut


menerangkan bahwa paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan dan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan tersebut diterima dari pemerintah daerah, BPK wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD *audited* adalah lima bulan sejak tahun anggaran berakhir (Rachmawi, 2016).

Diberlakukanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 terkait dengan Ketepatan waktu pelaporan keuangan, merupakan upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Namun, upaya tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Terbukti dengan tingginya persentase jumlah Pemerintah Daerah yang masih terlambat dalam menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Permasalahan Ketidaktepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dilihat pada buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2016 mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 533 (98%) Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2015, Masih terdapat 9 pemerintah daerah yang belum menyerahkan LKPD. Ketepatan waktu penyampaian LKPD Tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan ketepatan waktu LKPD Tahun 2014. Dari 533 LKPD Tahun 2015 tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan 312 opini WTP (58%), 187 opini WDP (35%), 30 opini TMP (6%), dan 4 opini TW (1%) (www.bpk.go.id/ihaps).


Gambar 1.1 Opini LKPD tahun 2015



Sumber: IHPS Tahun 2016

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat sebesar 11 % dari 47% pada tahun 2014 menjadi 58% pada tahun 2015. Kenaikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut menunjukkan kenaikan kualitas, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Gambar 1.2 Perbandingan Opini atas LKPD Tahun 2014-2015



Sumber: IHPS Tahun 2016

Provinsi Sulawesi tengah merupakan salah provinsi di Indonesia yang juga harus melaporkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selama tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi sulawesi tengah telah menyelesaikan dan menyelenggarakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada 13 kabupaten yang ada di provinsi sulawesi tengah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di 6 Pemerintah Daerah dan 5 opini wajar dengan pengecualian (WDP) Sedangkan 2 daerah lainnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyatakan pendapat atau *Disclaimer* (www.palu.bpk.go.id).

Tabel 1.1 Hasil Opini LKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014-2015

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun	
		2014	2015
1	Kab. Banggai	WTP	WTP
2	Kab. Banggai Kepulauan	WTP	WTP
3	Kab. Banggai Laut	TMP	TMP
4	Kab. Buol	WDP	WDP
5	Kab. Donggala	WTP	WTP
6	Kab. Morowali	WDP	WTP
7	Kab. Morowali Utara	TMP	TMP
8	Kab. Parigi Moutong	WDP	WDP
9	Kab. Poso	WDP	WDP
10	Kab. Sigi	WDP	WDP
11	Kab. Tojo Una-Una	WTP	WTP
12	Kab. Toli-Toli	WDP	WDP
13	Kota Palu	WTP	WTP

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan laporan dari BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ditemukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan diantara 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah baru 9 daerah dan 1 provinsi yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK sementara 3 daerah lainnya belum menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kabupaten Banggai Laut adalah salah satu

daerah yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan. selain terlambat, selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2014-2016 laporan hasil pemeriksaan keuangan Kabupaten Banggai Laut belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) (www.palu.bpk.go.id).

Kabupaten Banggai Laut terlambat dalam penyampaian laporan keuangan karena masih terdapat beberapa kelemahan atas penyusunan LKPD Kabupaten Banggai Laut diantaranya yaitu (a) para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab atas LKPD lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan; (b) para pegawai belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing; (c) masih lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; (d) kurangnya koordinasi dari pihak-pihak yang terkait. Penyebab lainnya adalah keterlambatan pemerintah daerah dalam mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (www.palu.bpk.go.id).

Keterlambatan penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah sebenarnya tidak luput dari permasalahan yang timbul dari belum terselesaikannya laporan keuangan tingkat satuan kerja yang kemudian akan dikonsolidasi. Selain itu, hal pertama yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Jugiyanto (2012) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah (Momuat, 2016).

Trisaputra (2013) dan Momuat (2016) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian mereka menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun berdasarkan hasil penelitian Prpto (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal kedua yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian intern. Dalam upaya pencapaian pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang memadai. Menurut PP No 60 tahun 2008, salah satu komponen pengendalian intern dalam sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) adalah komunikasi dan informasi, Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan informasi dalam bentuk

dan waktu yang tepat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prapto (2010), Nihayah (2015), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil dari penelitian Sukmaningtyas (2017) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan Keuangan Pemerintah.

Hal ketiga yang tidak kalah penting adalah pengawasan keuangan daerah. Pengawasan keuangan merupakan media tertentu yang dipandang relevan untuk menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2009:20) Sistem akan berjalan dengan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisaputra (2013) ditemukan bukti empiris bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan Keuangan Pemerintah. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarif (2013) hasil penelitiannya menemukan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Trisaputa (2013) di SKPD Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, waktu, serta penambahan variabel. Variabel yang dimaksud yaitu sistem pengendalian intern. Alasan peneliti menambahkan variabel tersebut karena sistem penegendalian inten Pemerintah Kabupaten Banggai Laut belum baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (*Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah*)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya sistem pengendalian kegiatan sehingga menyebabkan ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.
2. Masih kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang baik.
3. Kurangnya aparatur yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi di bagian keuangan pada SKPD.

4. Belum efektifnya pengkomunikasian mengenai pengelolaan keuangan antar SKPD, dan kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang terkait.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

1. Untuk peneliti penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran terhadap pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dalam memenuhi kriteria ketepatan waktu pelaporan keuangan.

b. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi khususnya pada akuntansi sektor publik terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi atau rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.